

## Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Kabupaten Bengkalis

Titin Sumarni<sup>1</sup>, Ika Kurnia Sopiani<sup>2</sup>, Mufaro'ah<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis <sup>1,2,3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Assistance, Victims of Violence, Bias Gender.

### ABSTRACT

This community service aims to collect data on victims of violence against children in the Districts of Mandau, Rupert and Rupert Urata, and to assist victims of violence against children. The results of this dedication are case data in three sub-districts in Bengkalis Regency, namely Mandau District, Rupert District and North Rupert District, so data on cases of gender-based violence against children can be obtained in 2022, namely: In Mandau District there is 1 person, namely: 16 year old female with sexual harassment and rape cases, 1 person in Rupert District, namely: 11 year old female with sexual harassment case, 3 cases of sexual harassment in Rupert Utara District, namely 13 year old female with obscenity and rape cases, 13 year old male 13 years old with physical and psychological violence cases, 13 year old female with physical and psychological violence cases. The assistance carried out includes: Case Data Collection, Case Chronology Assessment, Assisting Victims to make reports at the Mandau Police, Conducting Counseling with the LK3 Alhi Team (Counselors) Against Victims, Together with the LK3 Expert Team (Counselors) Conducting Counseling to their parents and Closest Relatives, Referring Clients (Victims) to the Al-Ghasiyah Orphanage to receive Guidance and Education.

©2023 Published by Cattleya Darmaya Fortuna

### Corresponding authors:

Titin Sumarni

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Email: [titinijal@gmail.com](mailto:titinijal@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Anak ialah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun, termasuk juga anak yang berada dalam kandungan. UU No.23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, bahkan menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun tak sedikit anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan kehilangan hak yang harusnya mereka peroleh, kekerasan pada anak dapat terjadi di berbagai tempat, baik di lingkungan keluarga, maupun lingkungan sosial[1].

Kekerasan pada anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, jumlah kasus bertambah secara memprihatinkan. Seharusnya anak mendapat kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan yang baik. Kekerasan terhadap anak merupakan perlakuan melukai secara fisik maupun emosional, misalnya kekerasan seksual, trafiking,

penelantaran, yang membuat kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak [1].

Kekerasan pada anak merupakan bentuk tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, seperti pelecehan seksual, trafiking, penelantaran, yang mengakibatkan kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak. Anak-anak yang dalam perkembangannya mengalami kekerasan akan mengalami kekurangan afeksi (kasih sayang orang tua mereka) misalnya pemarah, mudah sedih, sulit fokus dan mudah marah atau emosi tidak terkendali [2].

Kasus kekerasan terhadap pria, wanita, bahkan anak sering menjadi headline diberbagai media. Namun, banyak kasus yang belum terungkap, karena kasus kekerasan ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting, terutama masalah kekerasan pada anak-anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak tetapi hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa. Kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti [3].

Berdasarkan Permeneg PP&PA No.2 Tahun 2010 tentang rencana aksi nasional Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak [4].

Larangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sendiri telah diatur di dalam UU Perlindungan Anak, yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya UU perlindungan anak melarang untuk "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Serta UU Perlindungan Anak: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". [5].

Kekerasan terhadap anak diantaranya kekerasan Fisik seperti pukulan, tamparan, tendangan, cubit, dsb. Kekerasan Emosional seperti kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras. Kekerasan Seksual seperti pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh ataupun pelecehan organ seksual anak. Pengabaian dan Penelantaran berupa segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan. Kekerasan Ekonomi (Eksplorasi) seperti mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi atau prostitusi anak.

Kekerasan yang dialami oleh anak dapat berdampak bagi kondisi mental anak, beberapa dampak umum yang dialami oleh anak saat dewasa. Rentan mengalami depresi dan memperlihatkan gejala-gejala traumatis, yang beresiko menjadikan anak sebagai pelaku kekerasan, mengganggu tumbuh kembang anak, mengganggu perkembangan kecerdasan, dan beresiko terjadinya masalah perilaku pada masa yang akan datang seperti, penyalahgunaan zat dan perilaku seks [1].

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 [6]. Berdasarkan data hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional, dan 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik [7].

Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional memperlihatkan tidak hanya satu bentuk/kategori kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, tetapi hampir semua bentuk/kategori kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak akan membawa banyak dampak, seperti gangguan kemampuan sosial, emosi, dan kognitif selama hidupnya, kesehatan mental (depresi, halusinasi, dan lain-lain), serta perilaku beresiko kesehatan, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perilaku seksual yang lebih dini datangnya.5 Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan [8].

Sedangkan kasus yang didapar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupater bengkalis terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap anak, data dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 1.** Data Kasus Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

KASUS	TAHUN			JUMLAH
	2019	2020	2021	
Persetubuhan	34	28	24	86
Pencabulan	16	12	14	42
Pelecehan Seksual	3	1	7	11
Pemeriksaan	1	0	1	2
KDRT(anak)	0	0	2	2
Penelantaran	2	0	0	2
Perkelahian	1	0	0	1
Penganiayaan	4	0	0	4
Pembunuhan	0	0	1	1
Pemukulan	1	0	5	6
Bayi Yang Dibuang	1	0	0	1
Lakalantas	7	3	1	11
Pengeroyokan	1	1	0	2
Kekerasan terhadap Anak	4	2	4	10
Kenakalan Anak	5	0	0	5
Narkoba	2	2	2	6
Pencurian	5	3	4	12
Curanmor	1	0	0	1
Eksplorasi	1	0	0	1
Kesusilaan Sosmed	0	0	1	1

Tindak Pidana Kesusilaaan (SOSMED)	0	1	1	2
Anak hilang	1	0	0	1
Hak Asuh Anak	3	0	1	4
Hak Sekolah	1	0	0	1
Pengancaman	0	0	1	1
Perdagangan Orang	1	0	0	1
Bullying	1	0	0	1
Sodomi	0	0	1	1
Kekerasan Fisik	0	0	3	3
Ilegaloging	0	0	1	1
Membawa Pergi tanpa izin orang tua	0	0	1	1
<b>96</b>	<b>53</b>	<b>75</b>	<b>224</b>	
<b>L=23</b>	<b>L=13</b>	<b>L=23</b>	<b>L=151</b>	
<b>P=52</b>	<b>P=39</b>	<b>P=52</b>	<b>P=143</b>	

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis*

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak ini diperlukan adanya penanganan yang komprehensif. Penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku yang masih berusia anak-anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah melakukan kekerasan baik laki-laki maupun perempuan, pelakunya adalah teman laki-laki pada laki-laki dan perempuan. Kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu penanganan yang bersifat komprehensif ini juga dikarenakan kekerasan terhadap anak ini akan membekas dan terbawa selama hidup anak yang terkena kekerasan anak tersebut. Penanganan terhadap kekerasan anak ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga harus melibatkan semua elemen termasuk masyarakat. Pelibatan semua elemen ini tentunya agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya penanganan fisik, tetapi juga penanganan yang lebih luas lagi. Penanganan kekerasan terhadap anak baik itu korban maupun pelaku harus melibatkan semua pihak dan meliputi semua aspek dari pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. Demikian juga pemberi pelayanan tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga yang peduli sampai masyarakat [9].

Di Kabupaten Bengkalis, data dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tercatat bahwa ada 8 kasus kekerasan pada anak dan remaja tahun 2021. Oleh karena itu memandang pentingnya dilakukan pendampingan korban kekerasan terhadap anak dengan metode pendampingan, khususnya mengenai masalah yang dihadapi oleh korban, dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan, agar meminimalisir terjadinya kasus serupa dimasa yang akan datang.

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan dukungan serta kerjasama dari pihak mitra yang permasalahan sosial yang tak kunjung usai hingga terkait. Pihak mitra dalam kegiatan pengabdian ini saat ini. Lemahnya perlindungan hukum serta minimnya pemahaman masyarakat terkait cara yang membantu mengantisipasi serta menangani kasus pelecehan dan menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan kekerasan seksual membuat

kasus ini terus meningkat di Indonesia. Sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi gender diharapkan bisa menjadi agen yang tanggap dan bisa menangani persoalan ketidakadilan dan kekerasan gender [10].

Kekerasan secara terminologi merupakan suatu sifat atau keadaan yang dapat merusak atau menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sering kali terperosok dari akal sehat atau kewarasan akibat suatu sebab yang menjadikan dirinya memiliki sifat kebinatangan. Tindakan kekerasan seperti mencelakai, merusak, memeras, menteror, menekan (mengancam), mencuri, memperkosa, membunuh dan sebagainya merupakan tindakan tercela dan menghancurkan kehormatan atau kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. kekerasan adalah tindakan yang diliputi dengan kekuatan fisik maupun kekuasaan, tindakan mengancam pada diri sendiri, orang lain baik individual ataupun sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan kerusakan seperti memar atau trauma, perampasan hak, kerugian psikologis, kelainan perkembangan hingga kematian [11].

Merujuk pada permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai melalui pengabdian ini adalah untuk Mendata korban kekerasan terhadap anak di Kecamatan Mandau, Rupert dan Rupert Urata, Mendampingi korban kekerasan terhadap anak di Kecamatan Mandau, Rupert dan Rupert Utara

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu pendataan kasus dan pendampingan kasus kekerasan berbasis gender sebagai berikut:

### **1. Pendataan kasus**

Pada metode ini yaitu mnendata korban kekerasan Terhadap Anak di Kec. Mandau, Rupert dan Rupert Utara, Data di dapat dengan lengkap berdasarkan kasus pengaduan masyarakat di Lembaga terkait yaitu Polres, UP2A, LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Masalah teridentifikasi dan solusi permasalahan di tawarkan kepada mitra.

### **2. Pendampingan Terhadap Korban**

Kegiatan ini yaitu Melakukan pendampingan terhadap anak kerban Kekerasan di kecamatan Madau, Rupert dan Rupert Utara. solusi permasalahan di tawarkan kepada mitra yaitu Pendataan Kasus, Asesmen Kronologi Kasus, Pendampingan Korban untuk membuat laporan di Polsek Pinggir, Melakukan Konseling bersama Tim Alhi (Konselor) LK3 Terhadap Korban, Bersama Tim Ahli (Konselor) LK3 Melakukan Konseling terhadap orang tuanya maupun Keluarga Terdekat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data kasus kekerasan terhadap anak Di kabupaten Bengkalis khususnya di Kec. Mandau, Rupert dan Rupert Utara dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.** Rekapitulasi Data KASUS Terhadap Perempuan dan Anak (1-17 Tahun) Tahun 2019-2022 Di Kecamatan Mandau, Rupert dan Rupert Utara

Kasus	Kecamatan Mandau			Kecamatan Rupert			Kecamatan Rupert Utara		
	Laki - Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kasus Hak Asuh Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Anak Hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Bulying	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Curanmor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Hak Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Kekerasan Thd Anak	1	0	1	2	0	2	0	1	1
Kasus Kenakalan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Lakalantas	4	0	4	0	0	0	0	2	2
Kasus Narkoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Pemukulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Pencurian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencurian Dengan Kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Penelantaran	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasus Penganiayaan	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Kasus Pengeroyokan	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Kasus Persetubuhan	0	11	11	0	2	2	0	1	1
Kasus Trapeking	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Kasus Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Sumber: LK3 Dinas Sosial, Polres, UP2A dan DPPPA Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan pada table 3 di atas maka strategi yang dilakukan dalam mencegah dan menangani kekerasan pada anak berbasis gender di Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Sebagai dosen dan sesuai dengan keahlian masing-masing sebagai pengurus dan TIM Ahli Bekerja sama pada lembaga-lembaga mitra Pemerintah Daerah yang konsen dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan kekerasan lainnya.
2. Dosen sesuai dengan keahliannya dan TIM Ahli lainnya terlibat langsung dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan pada Anak di Kabupaten Bengkalis.
3. Dosen dan mitra di lembaga Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Tim Ahli lainnya terlibat langsung dalam:
  - a. Menerima laporan kasus kekerasan di Kabupaten Bengkalis Menangani dan mendampingi kasus-kasus kekerasan pada anak dan kasus kekerasan lainnya.
  - b. Melindungi korban maupun keluarga korban Bersama tim ahli lainnya di Lembaga mitra pemerintah Kabupaten Bengkalis.
  - c. Mendampingi korban kekerasan pada Anak Bersama tim ahli lainnya di Lembaga mitra pemerintah Kabupaten Bengkalis
  - d. Menindak pelaku kekerasan pada Anak dalam hal ini pihak polres maupun kejaksaan serta tim ahli lainnya di Lembaga pemerintah
  - e. Melakukan pemulihan terhadap korban kekerasan pada Anak yang mengalami trauma psikis dan memberikan terapi dan rehabilitasi mental

#### **Pendampingan Kasus Anak Korban Kekerasan di Kec. Mandau**

Nama (Inisial) : S D  
Umur : 16 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Sialang Rimbun, Kec. Mandau  
Kasus : Pencabulan/ Pamerkosaan (Kekerasan Seksual)

#### **Kegiatan:**

1. Pendataan Kasus
2. Asesmen Kronologi Kasus
3. Pendampingan Korban untuk membuat laporan di Polsek Mandau
4. Melakukan Konseling bersama Tim Ahli (Konselor) LK3 Terhadap Korban.
5. Bersama Tim Ahli (Konselor) LK3 Melakukan Konseling terhadap orang tuanya maupun Keluarga Terdekat

Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan, hal ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan terhadap anak merupakan tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang bersifat kejam dan termasuk sosial patologi artinya bukan masalah hukum saja tetapi juga masalah sosial. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya [3].

kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain [12].

Dalam menjalankan kehidupannya, banyak diantara mereka yang mendapatkan haknya dan dapat tumbuh berkembang dengan baik, namun masih ada anak-anak yang tidak terpenuhi haknya sehingga mereka mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dan masyarakat sekitarnya, sehingga menyebabkan anak mengalami trauma, gemetaran, keluhan fisik seperti rasa sakit di seluruh tubuh, gangguan tidur (insomnia), takut gelap, kecemasan yang berlebihan, merasa tidak aman, sering berpikiran negatif, dan lain sebagainya [13].

Kasus yang terjadi terhadap korban (SD) setelah terjadi kasus kekerasan seksual yang dialaminya adalah anak (SD) tidak berani keluar rumah, gangguan emosi, tidak bisa tidur dan tidak berani berinteraksi kepada masyarakat karena merasa malu dan merasa dirinya terlalu kotor sehingga anak mengasingkan diri dari lingkungan disekitarnya.



**Gambar 1.** Foto pendampingan Korban membuat laporan di Polsek Mandau

Setelah mendapat kejelasan kasus, dan melakukan pendampingan terhadap korban untuk melaporkan kasus yang terjadi terhadap korban, selanjutnya bersama Tim Ahli (Konselor) LK3 Melakukan Konseling terhadap orang tua Korban maupun Keluarga Terdekat, dan Solusi yang didapatkan yaitu anak di rujuk ke Panti Asuhan AL-Ghasyiyah Mandau untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan.



**Gambar 2.** Foto Bersama TIM Ahli (Konselor) LK3 Melakukan Konseling Terhadap Orang Tua Korban

Kegiatan lanjutan yang dilakukan setelah mendapat kesepakatan bersama orang tua korban yaitu Merujuk Klien (Korban) ke Panti Asuhan Al-Ghasyiyah untuk mendapatkan Pembinaan dan Pendidikan.





**Gambar 3.** Foto Kegiatan Merujuk Klien (Korban) ke Panti Asuhan Al-Ghasiyah Mandau

Penyebab kekerasan yang selama ini terjadi lebih disebabkan oleh cara pandang masyarakat yang keliru terhadap anak dan perempuan. Orang tua yang bisa memperlakukan anak dengan semauanya karena merasa memiliki hak untuk memperlakukan anak sesuai dengan keinginannya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan mental sang anak [14].

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang menitik beratkan kekerasan tersebut pada suatu hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki sehingga dapat disebutkan juga kekerasan seksual dapat berarti suatu penghinaan terhadap suatu hubungan seksual. Pendefinisian kekerasan seksual terhadap anak dapat dimaknai sebagai keterlibatan seorang anak yang belum memiliki umur yang cukup untuk dilibatkan dalam suatu situasi aktivitas seksual yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa[5].

Anak korban kekerasan seksual harus didampingi secara baik dan benar mengingat anak korban kekerasan seksual rentan mengalami gangguan mental yang didapatkan karena trauma yang dialami. Pasal 23 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan segala yang terkait dengan penjaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat atau daerah dengan melihat aspek dari hak yang diemban oleh orang-orang yang terkait dengan anak tersebut [5]. Perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual harus dihindarkan demi proses perkembangan anak [15].

## KESIMPULAN

Pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan adalah bertujuan untuk mendata dan mendampingi korban kekerasan pada Anak berbasis gender yang terjadi di Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara. Setelah melakukan pendataan di 3(tiga) kecamatan maka di peroleh data kekerasan berbasis gender sejak Tahun 2019-2022, akan tetapi pengabdian kepada masyarakat ini focus pada kasus kekerasan pada anak berbasis gender pada tahun 2022. Data kasus di tiga kecamatan di Kabupaten Bengkalis yaitu Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara, maka dapat di peroleh data kasus kekerasan terhadap anak berbasis gender pada tahun 2022, yaitu: Di Kecamatan Mandau berjumlah 1 orang, yaitu: umur 16 tahun dengan kasus pencabulan dan pemerkosaan. Di Kecamatan Rupert berjumlah 1 orang, yaitu: umur 11 tahun dengan kasus pelecehan seksual. Di Kecamatan Rupert Utara berjumlah 3 orang, yaitu: Perempuan umur 13 tahun dengan kasus pencabulan dan pemerkosaan. Laki-laki umur 13 tahun dengan kasus kekerasan fisik dan psikis. Perempuan umur 13 tahun dengan kasus kekerasan fisik dan psikis. Adapun Pendampingan yang dilakukan oleh pengabdian yaitu: Untuk kasus SD, yang dilakukan terhadap klien adalah; menerima laporan terkait kasus dari orang tua korban atau klien, melakukan asesmen terkait kronologis kasus yang dialami korban atau klien, mendampingi korban untuk membuat laporan di polsek Mandau tepatnya di Unit PPA,

Melakukan konseling terhadap korban atau klien, kemudian yang terakhir Bersama tim ahli dan konselor LK3 melakukan konseling terhadap lingkungan sosial korban khususnya orang tua korban atau klien, Melakukan konseling terhadap korban atau klien, kemudian yang terakhir Bersama tim ahli dan konselor LK3 melakukan konseling terhadap lingkungan sosial korban khususnya orang tua korban atau klien, mendampingi korban Bersama tim ahli dan konselor LK3 untuk merujuk klien untuk dididik dan di bimbing di panti asuhan Alghosiyah di Kecamatan Bathin Solapan Mandau.

Untuk Kasus AF, yang dilakukan terhadapklien adalah: menerima laporan terkait kasus dari orang tua korban atau klien, melakukan asesmen terkait kronologis kasus yang dialami korban atau klien, Melakukan konseling terhadap korban atau klien, kemudian yang terakhir Bersama tim ahli dan konselor LK3 melakukan konseling terhadap lingkungan sosial korban khususnya orang tua korban atau klien. Untuk Kasus SR, yang dilakukan terhadapklien adalah: menerima laporan terkait kasus dari orang tua korban atau klien, melakukan asesmen terkait kronologis kasus yang dialami korban atau klien, Melakukan konseling terhadap korban atau klien, kemudian yang terakhir Bersama tim ahli dan konselor LK3 melakukan konseling terhadap lingkungan sosial korban khususnya orang tua korban atau klien. Untuk Kasus KS, yang dilakukan terhadapklien adalah: menerima laporan terkait kasus dari orang tua korban atau klien, melakukan asesmen terkait kronologis kasus yang dialami korban atau klien, Melakukan konseling terhadap korban atau klien, kemudian yang terakhir Bersama tim ahli dan konselor LK3 melakukan konseling terhadap lingkungan sosial korban khususnya orang tua korban atau klien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Daud, H. Kalengkongan, M. Iqbal, and A. A. Ashari, "Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Pendampingan Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan ( PKH ) Kabupaten Majene," vol. 2, no. 2, pp. 216-222, 2021.
- [2] H. Pongantung and F. Gamut, "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Pada Anak," *Celeb. Abdimas J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 62-65, 2019, [Online]. Available: <http://journal.lldikti9.id/CER/index>
- [3] F. Istianingsih, Nanik. Afriany, "Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2Tp2a) Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merangin," *J. Norm.*, vol. 8, pp. 9-22, 2020.
- [4] Ministry of Women Empowerment and Child Protection, "Peraturan Menteri Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak," pp. 1-37, 2010.
- [5] A. Muhammad, "Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Mentoring The Victims Of Sexual Violence By The Integrated Service Center For Women And Children ( P2tp2a ) In Bireuen Regency Muhammad Adli P," *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Pidana*, vol. 4, no. 1, pp. 194-200, 2020.
- [6] B. H. D. HUMAS, K. P. PEREMPUAN, and D. P. ANAK, "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak," *BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*. [Online]. Available: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==diakses>
- [7] M. Rivki, A. M. Bachtiar, T. Informatika, F. Teknik, and U. K. Indonesia, "Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018," no. 112.
- [8] A. Erwandi, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi)," *Perahu (Penerangan Hukum) J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 279-296, 2020,

Doi : <https://doi.org/10.54209/jumas.v4i01.131>

- doi: 10.51826/.v2i1.234.
- [9] N. Mulyana, R. Resnawaty, and G. G. K. Basar, "Penanganan Anak Korban Kekerasan," *J. Hasil-Hasil Penelit.*, vol. 13, no. 1, pp. 77-89, 2018, [Online]. Available: [www.news.liputan6.com](http://www.news.liputan6.com),
- [10] H. Daulay, D. Sukarja, and R. Malik, "Penyadaran Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pendampingan Antisipasi Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Pada Guru, Siswa Dan Siswi Sekolah Smp Dan Sma Harapan 3 Kabupaten Deli Serdang," *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 29, no. 3, pp. 544-553, 2023.
- [11] N. Nurafni, R. Habibah, R. Y. Astari, M. Nurlatifah, and N. Putri, "Psikoedukasi Pada Mahasiswa Terkait Dampak Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Analisis Psikologi Abnormal Dewasa)," *J. Pengabd. Masy. Bangsa*, vol. 2, no. 3, pp. 636-640, 2024, doi: 10.59837/jpmba.v2i3.879.
- [12] P. Pendampingan and T. Anak, "Pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh lembaga burangir di kota padangsidempuan," vol. 4, no. 1, pp. 212-223, 2024.
- [13] Maulida, Syaiful, and Y. M. Jamil, "Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2Tp2a)," *Indones. J. Couns. Dev.*, vol. 2, no. 01, pp. 39-51, 2020, doi: 10.32939/ijocad.v2i01.17.
- [14] S. Purnamasari, K. Kusworo, and P. Y. Rahayu, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga," *J. Loyal. Sos. J. Community Serv. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 1, no. 2, p. 71, 2019, doi: 10.32493/jls.v1i2.p71-81.
- [15] A. Arouf and V. Nurul Aisyah, "Strategi Keterbukaan Diri Oleh Pendamping kepada Anak-anak Korban Kekerasan Seksual di Surakarta," *J. Komun.*, vol. 15, no. 1, pp. 35-48, 2020, doi: 10.20885/komunikasi.vol15.iss1.art3.